

# **PENGARUH TARIF PAJAK, METODE PEMBAYARAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

## **(Studi kasus di SAMSAT Kota Bekasi)**

**1<sup>st</sup> Selvie Chintya Apriyani, 2<sup>nd</sup> Tutty Nuryati**

Program Studi Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia  
Jakarta, Indonesia

[chintyaapriyani21@gmail.com](mailto:chintyaapriyani21@gmail.com); [tuttynuryati@stei.ac.id](mailto:tuttynuryati@stei.ac.id);

***Abstrak** - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, metode pembayaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Riset ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kota Bekasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Teknis analisis data yang dipakai dalam riset ini adalah regresi linear berganda. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan IBM SPSS versi 23.0. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan, metode pembayaran pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Bekasi.*

***Kata Kunci:** Tarif Pajak, Metode Pembayaran pajak dan Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.*

## **I. PENDAHULUAN**

Semakin berkembangnya zaman banyak sekali kebutuhan yang diperlukan bagi masyarakat terutama kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menjadi barang yang sangat diperlukan bagi semua kalangan masyarakat karena kendaraan bermotor sudah sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Disamping itu ketika membeli kendaraan bermotor selalu ada pajak yang harus dibayarkan. Pajak menjadi suatu kewajiban yang seharusnya di bayarkan tepat waktu (Soemitro, 2012).

Dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai kesadaran dan tanggung jawab dalam membayar pajak. Tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengetahuan perpajakan wajib pajak yang merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan menumbuhkan sikap patuh dalam membayar pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak yang merupakan keadaan dimana wajib pajak

mengetahui dan mengerti perihal pajak. Kesadaran wajib pajak sangat penting, karena jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak, maka kesadaran tersebut akan mendorong terwujudnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak (Widyaningsing, 2011).

Terbukti yang ada di Kota Bekasi tingkat kesadaran dalam membayar wajib pajak ternyata masih rendah. Buktinya terdapat lebih dari 30% pemilik kendaraan bermotor menunggak untuk tidak membayarkan pajaknya kendaraanya. Dengan angka presentasi seperti itu setara dengan lebih dari 400.000 pemilik kendaraan bermotor yang belum membayarkan pajaknya (indopos.co.id).

Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Tarif pajak diukur dengan prinsip kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia (Permatasari, 2016).

Tingginya pengendara yang menunggak pajak kendaraan bermotor di Kota Bekasi disebabkan karena sistem jemput bola dalam pelayanan pembayaran pajak tidak tepat sasaran. Selain itu saran dan prasarana lain berupa penempatan loket pembayaran pajak online belum memadai (Pengamat Kebijakan Publik UI). Masyarakat masih belum teredukasi baik terkait pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui online. Memanfaatkan pembayaran online seharusnya bisa lebih mempermudah dalam membayarkan pajaknya sehingga masyarakat tidak perlu melakukan proses pembayaran di Kantor Samsat setempat. Kendala yang dihadapi saat ini adalah masyarakat tidak memanfaatkan teknologi seperti e-samsat, ATM atau mobile banking. Sehingga keadaan yang terjadi menimbulkan antrian panjang yang membuat masyarakat tidak mempunyai semnagat untuk membayarkan pajaknya ( Wartakotalive.com).

Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma. Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah sanksi pajak (Widodo, 2016). Mardiasmo (2009:56) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bias dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Terkadang pemerintah akan berfikir jika masyarakat akan di berikan sanksi jika telat membayar pajak akan memberikan kepatuhan dalam membayar pajaknya. Namun ternyata sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Ketegasan aparat pajak dalam memberikan sanksi kepada penunggak pajak merupakan salah satu cara terwujudnya kepatuhan. Apabila aparat pajak tidak tegas dalam memberikan sanksi maka wajib pajak tidak akan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zulaikha, 2013).

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah tarif pajak, metode pembayaran, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bemotor di SAMSAT Kota Bekasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, metode pembayaran dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi

## **II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengertian Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Menurut Tjahjono (2005:23) tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhitung.

## ***Pengaruh Tarif Pajak, Metode Pembayaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor***

---

Menurut Samudra (2015:12) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif untuk tiap jenis pajak daerah provinsi ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif kendaraan bermotor
  - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
  - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
  - c. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/PORLI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
  - d. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
2. Bea balik nama kendaraan bermotor, penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%; untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi untuk:
  - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
  - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor setinggi-tingginya 10%.

### **Pengertian Metode Pembayaran**

Dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor SAMSAT mengeluarkan program E-Samsat Jabar merupakan salah satu inovasi dari Tim Pembina Samsat Jawa Barat dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terbagi menjadi dua jenis yaitu:(Bapenda Jabar):

1. Pajak kendaraan bermotor tahunan
2. Pajak kendaraan bermotor lima tahunan

### **Pengertian Sanksi Pajak**

Sanksi pajak adalah hukuman negative yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2006:16):

Menurut Mardiasmo (2009:57) sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi yang merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, adalah suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan (Sundah dan Toly, 2014). Menurut Dharma dan Suardana (2014) beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, serta kualitas pelayanan kantor SAMSAT. Adapun kepatuhan wajib pajak memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam pembayaran pajaknya.
2. Tidak melakukan penundaan dengan sengaja.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

### Hubungan Antar Variabel Penelitian

#### 1. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Subroto *et al.* (2019) menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Maulinarhadi *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 2. Pengaruh Metode Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juliansyah dan Wardani (2018) menyatakan bahwa metode pembayaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, terdapat perbedaan pendapat dengan Rumiyatum (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


H1: Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H2: Metode pembayaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H3: Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

### Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan dari uraian di atas, maka terdapat kerangka berpikir dari penelitian ini sebagai berikut:



## III. METODE PENELITIAN

### Strategi Penelitian

Metode yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018: 35-36) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

### Populasi dan Sampel Penelitian

#### Populasi Penelitian

Populasi penelitian menurut Sugiyono (2016:22) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh

peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kota Bekasi. Jumlah wajib pajak yang ada di Kota Bekasi bisa di perkirakan sekitar 767.348 wajib pajak yang sudah terdaftar di kantor SAMSAT Kota Bekasi.

### **Sampel Penelitian**

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2016:81). Penentuan sampel ditentukan dengan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (Nxe^2)}$$

keterangan:

n: Jumlah sampel

N: Populasi

e: Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolelir atau diinginkan

### **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara survey, yaitu menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian. Kuesioner ini dibagikan kepada semua wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi.

### **Instrumen Pengumpulan Data**

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan langsung pada objek yang sedang diteliti dengan cara pengisian kuesioner. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup, yaitu kuesioner yang sudah disediakan jawabannya.

Pertanyaan tertutup juga bertujuan untuk mendapatkan informasi dan memiliki jawaban yang spesifik. Instrumen yang digunakan akan diukur menggunakan skala likert dengan angka penilaian 1 – 5. Responden diminta untuk memberikan pendapat setiap butir pertanyaan mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju.

### **Definisi Variabel Penelitian dan Pengukurannya**

Definisi variabel penelitian menurut Sugiyono (2016:9) adalah segala suatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi dari variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### **1. Variabel Independen**

Menurut Sugiyono (2016:11) variabel independen adalah Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent.

Dalam penelitian ini variabel independen dinotasikan sebagai X. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **a. Tarif Pajak ( $X_1$ )**

Menurut Supramono dan Damayanti (2010), tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Menurut Judisseno (2005), tarif merupakan suatu pedoman atau dasar dalam menentukan berapa besarnya utang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam menetapkan utang pajak.

##### **b. Metode Pembayaran ( $X_2$ )**

Cara pembayaran yang dilakukan wajib pajak dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor SAMSAT mengeluarkan program e-Samsat Jabar (Bapenda Jabar).

c. Sanksi Pajak ( $X_3$ )

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2016:12) adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan

## 2. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2016) variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam penelitian ini variabel dependen dinotasikan sebagai Y. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (2013) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

## Teknik Analisi Data

### 1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *skewness* dan *kurtosis* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011: 19).

### 2. Uji Instrumen

#### a. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner tersebut. Suatu kuesioner tersebut dikatakan valid jika pertanyaan yang terdapat pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

#### b. Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja, dimana pengukuran hanya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur antara korelasi antar jawaban pertanyaan yang dibuat (Ghozali, 20016) untuk mengukur reabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Suatu variabel tersebut dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha  $> 0,7$  (Ghozali, 2016).

### 3. Uji Asumsi Klasik

Merupakan suatu persyaratan yang harus ada pada regresi linier berganda. Dalam uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa uji, diantaranya yaitu:

#### a. Uji normalitas

Bertujuan untuk menguji ada tidaknya variabel pengganggu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi (Ghozali, 2016). Seperti yang telah di ketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.

Alat uji normalitas yang digunakan untuk menguji data yang berdistribusi normal adalah *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (KS). Pada pengujian normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, jika probability value  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima (berdistribusi normal) sedangkan jika probability value  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak (tidak berdistribusi normal).

#### b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur validitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/ Tolerance$ ). Nilai cutoff yang

umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$  (Ghozali, 2016).

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi metidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

**4. Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi berganda merupakan ekstensi dari metode regresi dalam *analisis bivariante* yang umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier (Indriantoro dan Sumpomo, 2011).

**5. Uji Hipotesis**

**a. Uji Hipotesis (Uji t)**

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah:

1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima (ada pengaruh signifikan)
2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak (tidak ada pengaruh)

Berdasarkan dasar signifikansi, kriterianya adalah:

1. Jika signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak
2. Jika signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima

**b. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)**

Digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 5 %. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $-F_{hitung} < -F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  atau  $-F_{hitung} \geq -F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

**c. Analisa Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut Ghozali (2016), uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.

**IV. HASIL**

**Deskripsi Lembaga**

Sistem Manunggal Satu Atap ( SAMSAT ) atau dalam bahasa lain One-stop Administration Services Office adalah suatu sistem administrasi yang dibuat untuk mempermudah dan memperlancar pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya dilaksanakan dalam satu gedung. SAMSAT pertama kali berdiri pada tahun 1976. Dalam berjalannya waktu SAMSAT mulai membuka cabang sesuai daerah-daerhanya, termasuk SAMSAT Kota Bekasi yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No 3 A. Margahayu. Bekasi Timur.

### Deskripsi Responden

Responden yang memiliki kendaraan bermotor disebutkan dalam penelitian ini dikategorikan dalam beberapa karakteristik yang terdiri dari jenis kelamin, pendidikan terakhir dan usia. Karakteristik dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan demografis responden tersebut.

#### 1. Jenis Kelamin

Data responden yang berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
laki-laki	60	60%
Perempuan	40	40%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang, yang terdiri dari jumlah laki-laki 60 orang (60%) dan jumlah wanita yang berjumlah 40 orang (40%).

#### 2. Pendidikan Terakhir

Data responden yang berdasarkan pendidikan terakhir responden dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
SMU atau kurang	58	58%
Diploma	13	13%
Sarjana ( S1 )	28	28%
Pascasarjana ( S2 )	1	1%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang, yang terdiri dari SMU atau kurang dengan jumlah 58 orang (58%), Diploma dengan 13 orang (13%), Sarjana (S1) dengan 28 orang (28%), dan Pascasarjana (S2) dengan jumlah 1 orang (1%).

#### 3. Usia

Data responden yang berdasarkan usia responden dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia responden	Frekuensi	Persentase
20-24 Tahun	36	36%
25-29 Tahun	31	31%
30-34 Tahun	16	16%
35-49 Tahun	11	11%
Di atas 50 Tahun	6	6%
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang, yang terdiri dari usia di bawah 20-24 tahun dengan jumlah 36 orang (36%), usia antara 25-29 tahun dengan jumlah 31 orang (31%), usia antara 30-34 tahun dengan jumlah 16 orang (16%), usia antara 35-49 tahun dengan jumlah 11 orang (11%) dan usia lebih dari 50 tahun dengan jumlah 6 orang (6%).



## **Pengujian dan Hasil Analisis Data**

### **1. Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemelencengan distribusi) (Ghozali, 2011). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tarif pajak, metode pembayaran pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak akan diuji secara statistik deskriptif menggunakan program IBM SPSS Statistics 23.

Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

<b>Descriptive Statistics</b>					
	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Tarif Pajak	100	9,00	35,00	25,1100	5,80299
Metode Pembayaran Pajak	100	4,00	20,00	14,9800	4,02512
Sanksi Perpajakan	100	6,00	30,00	19,5200	5,30767
Kepatuhan Wajib Pajak	100	5,00	25,00	17,0600	4,66844
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

#### **a. Tarif Pajak ( $X_1$ )**

Berdasarkan uji deskriptif data tarif pajak dapat dilihat bahwa nilai tarif pajak maksimum sebesar 35,00 dan minimum sebesar 9,00. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 25,1100 dengan standar deviasi sebesar 5,80299, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak bervariasi atau homogen (berkelompok).

#### **b. Metode Pembayaran ( $X_2$ )**

Berdasarkan uji deskriptif data metode pembayaran pajak dapat dilihat bahwa nilai metode pembayaran pajak maksimum sebesar 20,00 dan nilai minimum sebesar 4,00. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 14,9800 dengan standar deviasi sebesar 4,02512, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak bervariasi atau homogen (berkelompok).

#### **c. Sanksi Pajak ( $X_3$ )**

Berdasarkan uji deskriptif data sanksi perpajakan dapat dilihat bahwa nilai sanksi perajakan maksimum sebesar 30,00, dan yang minimum sebesar 6,00. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 19,5200 dengan standar deviasi sebesar 5,30767 dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak bervariasi atau homogen (berkelompok).

#### **d. Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai maksimum kepatuhan wajib pajak sebesar 25,00 dan yang minimum sebesar 5,00. Sedangkan mean (rata-rata) 17,0600 dengan nilai standar deviasi sebesar 4,66844, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan standar deviasi, hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini bervariasi atau heterogen (tidak berkelompok).

## **2. Uji Instrumen**

### **a. Uji Validitas**

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kesahihan setiap item pernyataan dalam mengukur variabelnya. Teknik korelasi yang digunakan untuk menguji validitas butir pernyataan dalam penelitian ini adalah korelasi Pearson Product Moment. Apabila nilai koefisien korelasi butir item pernyataan yang sedang diuji ( $r_{hitung}$ ) lebih besar dari  $r_{tabel}$  sebesar 0,197, maka dapat disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut merupakan konstruksi (*construct*) yang valid. Adapun hasil uji validitas kuesioner kedua variabel yang diteliti disajikan pada tabel berikut:

i. Hasil Uji Validitas Tarif Pajak

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak ( $X_1$ )

Butir Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{Tabel}$	Keterangan
Item Pernyataan 1	0,802	0,197	Valid
Item Pernyataan 2	0,913	0,197	Valid
Item Pernyataan 3	0,860	0,197	Valid
Item Pernyataan 4	0,766	0,197	Valid
Item Pernyataan 5	0,676	0,197	Valid
Item Pernyataan 6	0,855	0,197	Valid
Item Pernyataan 7	0,813	0,197	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Dari tabel 4.5 di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi ( $r_{hitung}$ ) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  0,197. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel tarif pajak layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

ii. Hasil Uji Validitas Metode Pembayaran Pajak

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Metode Pembayaran Pajak ( $X_2$ )

Butir Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{Tabel}$	Keterangan
Item Pernyataan 1	0,894	0,197	Valid
Item Pernyataan 2	0,910	0,197	Valid
Item Pernyataan 3	0,840	0,197	Valid
Item Pernyataan 4	0,922	0,197	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Dari tabel 4.6 di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi ( $r_{hitung}$ ) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  0,197. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel metode pembayaran pajak layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

iii. Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan ( $X_3$ )

Butir Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{Tabel}$	Keterangan
Item Pernyataan 1	0,772	0,197	Valid
Item Pernyataan 2	0,721	0,197	Valid
Item Pernyataan 3	0,696	0,197	Valid
Item Pernyataan 4	0,854	0,197	Valid
Item Pernyataan 5	0,845	0,197	Valid
Item Pernyataan 6	0,722	0,197	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Dari tabel 4.7 di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi ( $r_{hitung}$ ) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  0,197. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel sanksi perpajakan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

iv. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan wajib pajak (Y)

Butir Pernyataan	$r_{hitung}$	$r_{Tabel}$	Keterangan
Item Pernyataan 1	0,725	0,197	Valid
Item Pernyataan 2	0,786	0,197	Valid
Item Pernyataan 3	0,825	0,197	Valid
Item Pernyataan 4	0,869	0,197	Valid
Item Pernyataan 5	0,886	0,197	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Dari tabel 4.8 di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi ( $r_{hitung}$ ) dari setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  0,197. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel Kepatuhan wajib pajak layak digunakan sebagai alat ukur penelitian serta dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

**b. Uji Reliabilitas**

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara menguji coba instrument sekali saja, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode alpha cronbach. Kuesioner dikatakan andal apabila koefisien reliabilitas bernilai positif dan lebih besar dari pada 0,7. Adapun hasil dari uji reliabilitas berdasarkan pada rumus alpha cronbach diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Penelitian

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Nilai Kritis	Keterangan
Tarif pajak	0,914	0,7	Reliabel
Metode pembayaran pajak	0,913	0,7	Reliabel
Sanksi perpajakan	0,861	0,7	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	0,876	0,7	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2020

Dari tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa nilai reliabilitas butir pernyataan pada kuesioner masing-masing variabel yang sedang diteliti lebih besar dari 0,7 hasil ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan pada kuesioner andal untuk mengukur variabelnya.

**3. Uji Asumsi Klasik**

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, sebelumnya dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang BLUE (best linear unbiased estimator). Pengujian asumsi ini terdiri atas tiga pengujian, yakni Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Multikolinearitas.

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan tes Kolmogrov-Smirnov. Menurut Singgih Santoso (2012:204), dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (asymptotic significance) yaitu:

Jika probabilitas > 0.05 maka distribusi dari populasi adalah normal

Jika probabilitas < 0.05 maka distribusi dari populasi adalah tidak normal

Tabel 4.10 Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,07596240
Most Extreme Differences	Absolute	,124
	Positive	,060
	Negative	-,124
Kolmogorov-Smirnov Z		1,241
Asymp. Sig. (2-tailed)		,092

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) atau probabilitas sebesar 0.092 dan lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas dan selanjutnya dapat digunakan untuk analisis regresi yang memenuhi uji normalitas

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, yaitu variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cut-off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10 (Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS, 2018: 107-108).

Dengan menggunakan program SPSS for Windows, didapat output nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas sebagai berikut:

Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tarif Pajak	,968	1,033
	Metode Pembayaran Pajak	,408	2,454
	Sanksi Perpajakan	,416	2,405

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Hasil di atas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel bebas jauh di bawah 10, yakni  $X_1 = 1,033$ ,  $X_2 = 2,454$  dan  $X_3 = 2,405$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas atau terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser dengan ketentuan pada halaman selanjutnya sebagai berikut:

Apabila hasil signifikansi  $> 0,05$ , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Apabila hasil signifikansi < 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.12 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,043	1,122		1,820	,072
	Tarif Pajak	-,058	,035	-,165	-1,639	,104
	Metode Pembayaran Pajak	,092	,078	,182	1,179	,241
	Sanksi Perpajakan	,016	,059	,043	,277	,782

a. Dependent Variable: Abs

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada ketiga variabel tersebut.

#### 4. Uji Persamaan Regresi Linear Berganda Dan Uji Hipotesis

##### 1. Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda

Model regresi berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana:

- Y = Kepatuhan wajib pajak
- X<sub>1</sub> = Tarif Pajak
- X<sub>2</sub> = Metode pembayaran pajak
- X<sub>3</sub> = Sanksi Perpajakan
- b<sub>0</sub> = intersep
- b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub> = koefisien regresi

Dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil koefisien regresi sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Koefisien Regresi

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,334	1,751		3,617	,000
	Tarif Pajak	-,127	,055	-,158	-2,310	,023
	Metode Pembayaran Pajak	,614	,122	,530	5,027	,000
	Sanksi Perpajakan	,242	,092	,275	2,633	,010

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Dari output di atas diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 6,334 - 0,127 X_1 + 0,614 X_2 + 0,242 X_3$$

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

b<sub>0</sub> = 6,334 artinya jika, variabel X<sub>1</sub> (Tarif Pajak), X<sub>2</sub> (Metode Pembayaran Pajak), X<sub>3</sub> (Sanksi Perpajakan) bernilai nol (0), maka variabel Y (Kepatuhan wajib pajak) akan bernilai 6,334 satuan.

b<sub>1</sub> = -0,127 artinya jika, tarif pajak (X<sub>1</sub>) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan menurun sebesar 0,127 satuan.

- $b_2 = 0,614$  artinya jika, metode pembayaran pajak ( $X_2$ ) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,614 satuan.
- $b_3 = 0,242$  artinya jika, sanksi perpajakan ( $X_3$ ) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,242 satuan.

2. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji-t)

Dengan menggunakan program SPSS diperoleh output sebagai berikut:

Tabel 4.14 Pengujian Hipotesis Parsial

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,334	1,751		3,617	,000
	Tarif Pajak	-,127	,055	-,158	-2,310	,023
	Metode Pembayaran Pajak	,614	,122	,530	5,027	,000
	Sanksi Perpajakan	,242	,092	,275	2,633	,010

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

i. Pengujian Hipotesis Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak

$H_0$  :Tidak terdapat pengaruh signifikan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_1$  :Terdapat pengaruh positif antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel tarif pajak diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2,310 dan nilai sig 0.023, apabila dibandingkan dengan tabel. Nilai tabel dilihat dari t dengan rumus  $df = n - (k + 1)$ , dengan  $\alpha = 5\%$  dimana n adalah jumlah pengamatan dan k adalah jumlah variabel. sehingga  $df = 100 - 4 = 96$ , dengan  $\alpha = 5\%$ , maka diperoleh tabel 1.985. Maka  $-2,310 < -1.985$  dan  $0.023 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa  $H_1$  diterima yang artinya tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

ii. Pengujian Hipotesis Metode Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_0$  :Tidak terdapat pengaruh signifikan antara metode pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_1$  :Terdapat pengaruh signifikan antara metode pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel metode pembayaran pajak diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,027 dan nilai sig 0.000, apabila dibandingkan dengan tabel. Nilai tabel dilihat dari t dengan rumus  $df = n - (k + 1)$ , dengan  $\alpha = 5\%$  dimana n adalah jumlah pengamatan dan k adalah jumlah variabel. sehingga  $df = 100 - 4 = 96$ , dengan  $\alpha = 5\%$ , maka diperoleh tabel 1.985. Maka  $5,027 > 1.985$  dan  $0.023 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa  $H_1$  diterima yang artinya metode pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

iii. Pengujian Hipotesis Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

$H_0$  :Tidak terdapat pengaruh signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_1$  :Terdapat pengaruh signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

***Pengaruh Tarif Pajak, Metode Pembayaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor***

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan diperoleh nilai thitung sebesar 2,633 dan nilai sig 0.010, apabila dibandingkan dengan tabel. Nilai tabel dilihat dari t dengan rumus  $df = n - (k + 1)$ , dengan  $\alpha = 5\%$  dimana n adalah jumlah pengamatan dan k adalah jumlah variabel independen. sehingga  $df = 100 - 4 = 96$ , dengan  $\alpha = 5\%$ , maka diperoleh ttabel 1.985. Maka  $2,633 > 1.985$  dan  $0.010 < 0,05$  yang menunjukkan bahwa H1 diterima yang artinya sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Kota Bekasi.

**3. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji-F)**

$H_0$  : Tarif pajak, metode pembayaran pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_1$  : Tarif pajak, metode pembayaran pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat signifikan ( $\alpha$ ) sebesar 5%.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $-F_{hitung} < -F_{Tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  atau  $-F_{hitung} \geq -F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima

Dengan menggunakan program SPSS diperoleh output sebagai berikut:

Tabel 4.15 Pengujian Hipotesis Simultan

**ANOVA**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1220,947	3	406,982	41,711	,000 <sup>a</sup>
	Residual	936,693	96	9,757		
	Total	2157,640	99			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Metode Pembayaran Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Berdasarkan output di atas diketahui nilai Fhitung sebesar 41,711 dengan p-value (sig) 0,000. Dengan  $\alpha = 0.05$  serta derajat kebebasan  $v1 = 100$  ( $n - (k + 1)$ ) dan  $v2 = 4$  maka di dapat Ftabel 2,699. Dikarenakan nilai Fhitung  $> Ftabel$  ( $41,711 > 2,699$ ) maka dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak, artinya variabel tarif pajak, metode pembayaran pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**4. Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Setelah diketahui nilai  $R^2$  (Korelasi) sebesar 0.752, maka koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 4.16 Hasil Koefisien Determinasi

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,752 <sup>a</sup>	,566	,552	3,12365

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Metode Pembayaran Pajak

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

$$KD = R^2 \times 100\% = (0,752)^2 \times 100\%$$

= 56,6%

Dengan demikian, maka diperoleh nilai KD sebesar 56,6% yang menunjukkan arti bahwa variabel tarif pajak, metode pembayaran pajak dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh simultan (bersama-sama) sebesar 56,6% terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Sedangkan sisanya sebesar 43,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang diabaikan penulis.

## **Pembahasan**

### **1. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, jika tarif pajak yang sudah ditetapkan dalam undang-undang pajak kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh dalam kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak pun cenderung tidak peduli akan kewajibannya.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya tarif pajak mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Danarsi (2017) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2. Pengaruh Metode Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel metode pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Juliansyah dan Wardani (2018) menyatakan bahwa metode pembayaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, bahwa semakin baik dalam metode pembayaran yang akan diberikan kepada wajib pajak untuk melunasi pembayarannya seperti metode pembayaran e-SAMSAT maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya pada pajak kendaraan bermotor.

### **3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT Kota Bekasi. Artinya, bahwa semakin tegas sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak maka kesadaran akan patuh dalam wajib pajak akan lebih meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rumiya (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk menegaskan wajib pajak agar patuh dalam membayar kewajibannya di dalam pajak kendaraan bermotor.

## **V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

### **Simpulan**

Dari hasil penelitian mengenai “Pengaruh Tarif Pajak, Metode Pembayaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada SAMSAT Kota Bekasi), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:



## ***Pengaruh Tarif Pajak, Metode Pembayaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor***

---

1. Dari hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT Kota Bekasi terdapat pengaruh negatif signifikan.
2. Dari hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel metode pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT Kota Bekasi terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan.
3. Dari hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT Kota Bekasi terdapat pengaruh yang positif dan signifikan.

### **Implikasi**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka untuk itu masyarakat memerlukan adanya kemampuan untuk membayar pajak kendaraan bermotornya agar terjadinya kepatuhan wajib pajak.
2. Metode pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak maka untuk itu perlu adanya peningkatan terhadap teknologi dalam kemudahan membayar pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dari itu diperlukan adanya ketegasan oleh aparat/petugas pajak untuk memberlakukan sanksi yang berat agar terciptanya kepatuhan wajib pajak.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Dalam pengumpulan hasil kuesioner peneliti membutuhkan waktu yang tidak sebentar dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini sehingga peneliti tidak bisa melakukan survey secara langsung dan tidak bisa berinteraksi langsung dengan subjek penelitian dikarenakan diberlakukannya physical distancing.
2. Adanya keterbatasan saat pandemi dalam mencari referensi karena tidak semua kajian teori bisa didapat melalui internet sedangkan dalam menyusun skripsi ini peneliti membutuhkan buku sebagai referensinya.

### **REFERENSI**

- Dewi, Ni Komang Ayu Puspita dan Jati, I Ketut, 2018, Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 25 (1), 2655-2330
- Dharma, G. P., dan Suardana, K. A. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.(1): 340-353. Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah PSAK 105 Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.
- <https://bapenda.jabarprov.go.id/e-samsat-jabar/>
- Indopos. 400 Ribu Kendaraan Bermotor Menunggak Pajak di Kota Bekasi. Diunduh tanggal 12 November 2019, <http://indopos.co.id>
- Jatmiko dan A. Nugroho. 2006. *Perpajakan Kendaraan Bermotor*. in buku 2.
- Khaddafi, Muammar dan Darwin, Annesa Dianty, 2018, Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor The Four Maxims (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat) . *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 6 (2). 2301-4717
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan (Edisi Revisi 2009)*. Yogyakarta: Andi Rahman

- Masruroh, dan Zulaikha. 2013. Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting*. 2 (1), 1-15.
- Masyarakat Kurang Memanfaatkan Pembayaran Online Untuk Melunasi Pajak Kendaraan. 17 Desember 2018. *Wartakota Life*.
- Mustofa, Fauzi Achmad, Kertahadi dan Maulinarhadi, Mirza R. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013), *Jurnal Perpajakan*, 8(01)
- Permatasari, Ingrid, dan Laksito, H. 2016. Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accountin*. 2 (2), 1-10.
- Puji, widodo. 2016. Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1 (1).
- Rochmat, Soemitro. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. PT eresco. Bandung
- Saragih, Arfah Habib, Hendrawan, Adang dan Susilawati, Neni. 2019. Implementasi Electronic SAMSAT untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, *Jurnal Akuntansi*, 11 (1), 85-94
- Sugiyono. 2018. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA, CV
- Sundah, E. W. dan Toly, A. A. 2016. Pengaruh Kemudahan Sistem Self Assessment, Sosialisasi Sistem Perpajakan, dan Pelayanan Kantor Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal pajak dan akuntansi*, 4, (1), 2556-2436
- Tjahjono, A dan Muhammad F.H. 2005. *Perpajakan edisi ketiga*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Wardani, Dewi Kusuma dan Juliansya, Fikri. 2018. Pengaruh Program E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening ( Studi Kasus SAMSAT Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 15(02)